



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 93 / Pid.B / 2022 / PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | |
|--------------------|---|
| Nama lengkap | : INDRA PRATAMA bin SUPARNO; |
| Tempat lahir | : Pasuruan; |
| Umur/tanggal lahir | : 25 Tahun / 24 Januari 1997; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Dusun Mlagi RT.05 RW.03 Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Swasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 04 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Psr, tanggal 18 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2022/PN Psr, tanggal 18 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRA PRATAMA bin SUPARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat [1] ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA PRATAMA bin SUPARNO dengan pidana penjara selama 2 [dua] tahun 6 [enam] bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 [satu] lembar STNK sepeda-motor R2 merk Honda Vario tahun pembuatan 2015 warna hitam dengan No,Pol. N 6437 WP Noka.MH1JF11XFK373949 Nosin.JMHE1372885 an. DKPD Kabupaten Pasuruan alamat Jl. Hayam Wuruk No.14 Kel. Purworejo ;
 - 1 [satu] buah BPKB sepeda-motor R2 merk Honda Vario tahun pembuatan 2015 warna hitam dengan No,Pol. N 6437 WP Noka.MH1JF11XFK373949 Nosin.JMHE1372885 an. DKPD Kabupaten Pasuruan alamat Jl. Hayam Wuruk No.14 Kel. Purworejo ;
 - 1 [satu] unit sepeda-motor merk Honda Vario tahun 2015 warna hitam No,Pol. terpasang N 6437 WP ;

Dikembalikan kepada saksi Yeti Wahyuni.

- 1 [satu] buah flasdisk yang berisi rekaman CCTV ;

Dikembalikan kepada saksi Lindri Cahyono Troeno.

- 1 [satu] sweater warna abu-abu kombinasi hitam bertuliskan "CULTURE" ;

- 1 [satu] celana pendek jeans warna biru dongker bertuliskan "KIDD ROCK" ;

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 [satu] buah kunci T beserta anak kunci T ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- [lima ribu rupiah];

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dan setelah mendengar tanggapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa INDRA PRATAMA bin SUPARNO pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 15.30 WIB. atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di depan Toko milik Bu Yuyun yang beralamat di Jalan Arjuna RT.05 RW.01 Kelurahan Kandangsapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya di sekitar tempat-tempat tersebut yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, mengambil barang sesuatu berupa 1 [satu] unit sepeda-motor Honda Vario warna hitam tahun 2015 No.Pol. N 6437 WP Noka.MH1JF11XFK373949 Nosin.JMHE1372885 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang-lain yaitu milik Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang dipakai oleh saksi Yeti Wahyuni, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa pada tempat dan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya saksi Yeti Wahyuni yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil diberi kepercayaan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk menggunakan 1 [satu] unit sepeda-motor Honda Vario warna hitam tahun 2015 No,Pol. N 6437 WP Noka.MH1JF11XFK373949 Nosin.JMHE1372885.
- Selanjunnya pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 15.30 WIB. saksi Yeti Wahyuni dengan mengendarai 1 [satu] unit sepeda-motor Honda Vario warna hitam tahun 2015 No,Pol. N 6437 WP tersebut main ke rumah Yuyun yang beralamat di Jalan Arjuna RT.05 RW.01 Kelurahan Kandangsapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bawa setelah tiba disana kemudian saksi Yeti Wahyuni memarkirkan sepeda-motor tersebut di depan toko kemudian mengunci setir sepeda-motor lalu ditinggal masuk rumah untuk bertemu Yuyun.
- Bawa pada saat itu terdakwa dengan membawa 1 [satu] buah kunci T beserta anak kunci mencari sasaran sepeda-motor yang tinggalkan pemiliknya hingga melihat 1 [satu] unit sepeda-motor Honda Vario warna hitam tahun 2015 No,Pol. N 6437 WP yang di parkir di depan toko tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah situasi sekitar dirasa aman kemudian terdakwa mendekati sepeda-motor tersebut lalu merusak rumah kuncinya kemudian menghidupkan mesin sepeda-motor lalu dibawa kabur ke Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan untuk dijual.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,-[lima belas juta rupiah].

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 363 ayat [1] ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yeti Wahyuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bawa benar, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bawa benar, pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 15.30 WIB. saksi kehilangan 1 [satu] unit sepeda-motor Honda Vario warna hitam tahun 2015 No.Pol. N 6437 WP Noka.MH1JF11XFK373949 Nosin.JMHE1372885 ketika di parkir di depan Toko milik Bu Yuyun yang beralamat di Jalan Arjuna RT.05 RW.01 Kelurahan Kandangsapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
 - Bawa benar, sebelum hilang sepeda-motor tersebut dipakai saksi untuk berkunjung ke rumah Yuyun yang merupakan teman saksi dan setelah tiba kemudian sepeda-motor di parkir di depan toko dan sudah dikunci setir lalu saksi menemui Yuyun.
 - Bawa benar, sepeda-motor tersebut milik Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang dipercayakan kepada saksi untuk dipakai dinas.
 - Bawa benar. awalnya saksi tidak mengetahui dengan alat dan cara bagaimana pelaku bisa mengambil sepeda-motor tersebut.
 - Bawa benar, saksi mengetahui sepeda-motor sudah hilang ketika saksi sedang mengobrol dengan Yuyun dan ketika akan pulang sepeda-motor di parkir dimana kok sudah tidak ada kemudian saksi memberitahu saksi Lindri Cahyo Troeno selaku suami Yuyun sekaligus selaku Ketua RT lalu bersama-sama melihat rekaman CCTV.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar, dalam rekaman CCTV tersebut terlihat jelas terdakwa yang memakai 1 [satu] buah kaos sweter warna abu-abu kombinasi hitam bertuliskan "Culture' dan 1 [satu] buah celana jeans warna biru mengambil sepeda-motor tersebut dengan cara merusak rumah kunci menggunakan kunci T lalu melaporkan ke Polsek Purworejo;
 - Bawa benar, pelaku mengambil sepeda-motor tersebut tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada saksi;
 - Bawa benar, apabila sepeda-motor tersebut tidak ditemukan maka Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,-[lima belas juta rupiah].;
 - Bawa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. Saksi Lindri Cahyono Troeno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bawa benar, pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 15.30 WIB. saksi Yeti Wahyuni kehilangan 1 [satu] unit sepeda-motor Honda Vario warna hitam tahun 2015 No.Pol. N 6437 WP Noka.MH1JF11XFK373949 Nosin.JMHE1372885 ketika di parkir di depan Toko milik Bu Yuyun yang beralamat di Jalan Arjuna RT.05 RW.01 Kelurahan Kandangsapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
 - Bawa benar, sebelum hilang sepeda-motor tersebut di parkir di depan toko kemudian saksi Yeti Wahyuni masuk rumah untuk menemui Yuyun selaku istri saksi yang merupakan teman saksi Yeti Wahyuni.
 - Bawa benar. awalnya saksi tidak mengetahui dengan alat dan cara bagaimana pelaku bisa mengambil sepeda-motor tersebut.
 - Bawa benar, saksi mengetahui sepeda-motor sudah hilang setelah diberitahu saksi Yeti Wahyuni sepeda-motornya yang di parkir di depan toko telah hilang.
 - Bawa benar, kebetulan saksi selaku Ketua RT selanjutnya saksi bersama saksi Yeti Wahyuni dan Yuyun melihat rekaman CCTV.
 - Bawa benar, terdakwa kost di tempat kost milik saksi sekitar 1 bulan namun atas nama istri siri terdakwa.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar, dalam rekaman CCTV tersebut terlihat jelas terdakwa yang memakai 1 [satu] buah kaos sweter warna abu-abu kombinasi hitam bertuliskan ‘Culture’ dan 1 [satu] buah celana jeans warna biru mengambil sepeda-motor tersebut dengan cara merusak rumah kunci sepeda-motor menggunakan kunci T lalu Yeti Wahyuni melaporkan ke Polsek Purworejo kemudian ke Polres Pasuruan Kota;
 - Bawa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
3. Saksi Ahmad Hasby, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa benar, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
 - Bawa benar, saksi sebagai anggota Polri yang bertugas pada Polres Pasuruan Kota dan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar jam 01.00 WIB bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di tempat kost di Jalan Arjuna RT.05 RW.01 Kelurahan Kandangsapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
 - Bawa benar, dasar penengkapan tersebut sesuai laporan saksi Yeti Wahyuni yang pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 15.30 WIB yang kehilangan 1 [satu] unit sepeda-motor Honda Vario warna hitam tahun 2015 No.Pol. N 6437 WP yang diparkir di depan toko milik Yuyun di Jalan Arjuna RT.05 RW.01 Kelurahan Kandangsapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
 - Bawa benar, menurut keterangan saksi Yeti Wahyuni, sebelum hilang sepeda-motor tersebut diparkir di depan toko dan sudah dikunci setir lalu ditinggalkan untuk menemui Yuyun.
 - Bawa benar. setelah penangkapan tersebut kemudian saksi melakukan interrogasi terhadap terdakwa dan dijawab mengambil sepeda-motor dengan cara merusak rumah kunci sepeda-motor menggunakan kunci T kemudian sepeda-motor dibawa kabur ke Grati lalu dijual kepada ayah Udin Sari melalui M. Idrus [diajukan dalam berkas perkara terpisah] laku sebesar Rp.1.700.000,-[satu juta lima ratus ribu rupiah] kemudian uang tersebut digunakan untuk memenuhi ketubuhan sehari-hari terdakwa.
 - Bawa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
4. Saksi Genta Wirakrama., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bawa benar, saksi sebagai anggota Polri yang bertugas pada Polres Pasuruan Kota dan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar jam 20.00 WIB bersama tim mengamankan 1 [satu] unit sepeda-motor Honda Vario warna hitam tahun 2015 di persawahan di Desa Tanah Celeng Kec. Grati Kab. Pasuruan.
 - Bawa benar, awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan di persawahan di Desa Tanah Celeng Kec. Grati Kab. Pasuruan dijadikan tempat penampungan sepeda-motor hasil pencurian.
 - Bawa benar, dasar pengamanan sepeda-motor tersebut sesuai laporan saksi Yeti Wahyuni yang pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 15.30 WIB. kehilangan 1 [satu] unit sepeda-motor Honda Vario warna hitam tahun 2015 No.Pol. N 6437 WP yang diparkir di depan toko milik Yuyun di Jalan Arjuna RT.05 RW.01 Kelurahan Kandangsapi Kecamatan Pangungrejo Kota Pasuruan.
 - Bawa benar, menurut keterangan saksi Yeti Wahyuni, sebelum hilang sepeda-motor tersebut diparkir di depan toko dan sudah dikunci setir lalu ditinggalkan untuk menemui Yuyun.
 - Bawa benar, ketika ditemukan 1 [satu] unit sepeda-motor Honda Vario warna hitam tahun 2015 tersebut sudah tidak ada plat nomornya.
 - Bawa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
5. Saksi Muhammad Idrus bin Fajar., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bawa benar, pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 16.30 WIB. saksi didatangi terdakwa dengan mengendarai 1 [satu] unit sepeda-motor Honda Vario warna hitam tahun 2015 No.Pol. N 6437 WP dengan maksud menjual sepeda-motor tersebut.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar, selanjutnya saksi mengantar terdakwa kepada Udin Sari dan sepeda-motor laku dijual dengan harga Rp.1.700.000,-[satu juta tujuh ratus ribu rupiah] kemudian terdakwa memberi bagian uang sebesar Rp.150.000,-[seratus lima puluh ribu rupiah] kepada saksi.
- Bawa benar, saksi mengetahui sepeda-motor tersebut hasil pencurian yang dilakukan terdakwa.
- Bawa benar, saksi menjualkan sepeda-motor hasil pencurian yang dilakukan terdakwa sudah 2 [dua] kali dan setelah menjualkan sepeda-motor tersebut saksi diberi bagian uang sebesar Rp.150.000,-[seratus lima puluh ribu rupiah] per-sepeda-motor;
- Bawa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa mengerti diajukan ke depan persidangan sehubungan pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 15.30 WIB. tanpa ijin mengambil 1 [satu] unit sepeda-motor Honda Vario warna hitam tahun 2015 No.Pol. N 6437 WP yang di parkir di depan toko di Jalan Arjuna RT.05 RW.01 Kelurahan Kandangsapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bawa terdakwa mengambil sepeda-motor tersebut dengan cara sebelumnya membawa 1 [satu] buah kunci T beserta anak kunci yang digunakan untuk merusak rumah kunci sepeda-motor kemudian menghidupkan mesin sepeda-motor lalu membawa kabur dan dijual.
- Bawa awalnya terdakwa dengan membawa 1 [satu] buah kunci T beserta anak kuncinya mencari sasaran sepeda-motor yang ditinggalkan pemiliknya kemudian melihat 1 [satu] unit sepeda-motor Honda Vario warna hitam tahun 2015 No.Pol. N 6437 WP yang di parkir di depan toko tersebut.
- Bawa setelah situasi sekitar dirasa aman kemudian terdakwa mendekati sepeda-motor tersebut lalu merusak rumah kuncinya kemudian menghidupkan mesin sepeda-motor lalu dibawa kabur ke Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan untuk dijual.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bawa terdakwa mengambil lalu menjual melalui M. Idrus sudah 2 [dua] kali dan setelah menjualkan sepeda-motor tersebut terdakwa memberi bagian uang sebesar Rp.150.000,-[seratus lima puluh ribu rupiah] per-sepeda-motor kepada M. Idrus.

— Bawa terdakwa menjual sepeda-motor hasil pencurian tersebut melalui M. Idrus.

— Bawa barang-bukti yang diajukan ke depan persidangan berupa 1 [satu] buah kunci T beserta anak kuncinya dan 1 [satu] buah kaos sweter warna abu-abu kombinasi hitam bertuliskan "Culture' serta 1 [satu] buah celana jeans warna biru adalah milik terdakwa yang digunakan terdakwa dalam melakukan pencurian sepeda-motor tersebut;

— Bawa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 [satu] lembar STNK sepeda-motor R2 merk Honda Vario tahun pembuatan 2015 warna hitam dengan No,Pol. N 6437 WP Noka.MH1JF11XFK373949 Nosin.JMHE1372885 an. DKPD Kabupaten Pasuruan alamat Jl. Hayam Wuruk No.14 Kel. Purworejo ;

- 1 [satu] buah BPKB sepeda-motor R2 merk Honda Vario tahun pembuatan 2015 warna hitam dengan No,Pol. N 6437 WP Noka.MH1JF11XFK373949 Nosin.JMHE1372885 an. DKPD Kabupaten Pasuruan alamat Jl. Hayam Wuruk No.14 Kel. Purworejo ;

- 1 [satu] buah kunci T beserta anak kunci T ;

- 1 [satu] buah flasdisk yang berisi rekaman CCTV ;

- 1 [satu] unit sepeda-motor merk Honda Vario tahun 2015 warna hitam No.Pol. terpasang N 6437 WP ;

- 1 [satu] sweater warna abu-abu kombinasi hitam bertuliskan "CULTURE" ;

- 1 [satu] celana pendek jeans warna biru dongker bertuliskan "KIDD ROCK"; barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

— Bawa awalnya saksi Yeti Wahyuni yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil diberi kepercayaan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk menggunakan 1 [satu] unit sepeda-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Vario warna hitam tahun 2015 No,Pol. N 6437 WP Noka.MH1JF11XFK373949 Nosin.JMHE1372885;

- Selanjunnya pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 15.30 WIB. saksi Yeti Wahyuni dengan mengendarai 1 [satu] unit sepeda-motor Honda Vario warna hitam tahun 2015 No,Pol. N 6437 WP tersebut main ke rumah Yuyun yang beralamat di Jalan Arjuna RT.05 RW.01 Kelurahan Kandangsapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa setelah tiba disana kemudian saksi Yeti Wahyuni memarkirkan sepeda-motor tersebut di depan toko kemudian mengunci setir sepeda-motor lalu ditinggal masuk rumah untuk bertemu Yuyun;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa INDRA PRATAMA bin SUPARNO dengan membawa 1 [satu] buah kunci T beserta anak kunci mencari sasaran sepeda-motor yang tinggalkan pemiliknya hingga melihat 1 [satu] unit sepeda-motor Honda Vario warna hitam tahun 2015 No,Pol. N 6437 WP yang di parkir di depan toko tersebut;
- Bahwa setelah situasi sekitar dirasa aman kemudian terdakwa mendekati sepeda-motor tersebut lalu merusak rumah kuncinya kemudian menghidupkan mesin sepeda-motor lalu dibawa kabur ke Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan untuk dijual;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,-[lima belas juta rupiah];
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barangsiapa;*
2. *Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
3. *Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu hanya manusia (*natuurlijke personen*) sebagai penyandang hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Di dalam persidangan telah dihadirkan para terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan yaitu Terdakwa ADI KUSWORO Bin IMAM SUBEKTI, yang setelah diperiksa di depan persidangan ternyata identitas terdakwa telah sesuai dengan identitas para terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mengakui seluruh perbuatannya dan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap terdakwa, yaitu alasan pbenar dan pmaaf sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *ad.1.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-2 tentang “*mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain menurut Profesor Van Bemmelen – Van Hattum yang dikutip dari buku “Delik – Delik Khusus Kejahatan – Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan” oleh Drs. P.A.F Lamintang, SH., adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa izin dari orang lain tersebut ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain dengan bagian harta kekayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah terungkap di atas telah ternyata bahwa awalnya saksi Yeti Wahyuni yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil diberi kepercayaan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk menggunakan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[satu] unit sepeda-motor Honda Vario warna hitam tahun 2015 No,Pol. N 6437 WP Noka.MH1JF11XFK373949 Nosin.JMHE1372885;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 15.30 WIB. saksi Yeti Wahyuni dengan mengendarai 1 [satu] unit sepeda-motor Honda Vario warna hitam tahun 2015 No,Pol. N 6437 WP tersebut main ke rumah Yuyun yang beralamat di Jalan Arjuna RT.05 RW.01 Kelurahan Kandangsapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa setelah tiba disana kemudian saksi Yeti Wahyuni memarkirkan sepeda-motor tersebut di depan toko kemudian mengunci setir sepeda-motor lalu ditinggal masuk rumah untuk bertemu Yuyun;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa INDRA PRATAMA bin SUPARNO dengan membawa 1 [satu] buah kunci T beserta anak kunci mencari sasaran sepeda-motor yang tinggalkan pemiliknya hingga melihat 1 [satu] unit sepeda-motor Honda Vario warna hitam tahun 2015 No,Pol. N 6437 WP yang di parkir di depan toko tersebut;

Menimbang, bahwa setelah situasi sekitar dirasa aman kemudian terdakwa mendekati sepeda-motor tersebut lalu merusak rumah kuncinya kemudian menghidupkan mesin sepeda-motor lalu dibawa kabur ke Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan untuk dijual;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,-[lima belas juta rupiah];

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.2. telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur "Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu bersifat alternatif maka konsekuensinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah perpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terungkap rangkaian peristiwa hukum, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam pertimbangan unsur ad.2 di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai pencurian yang dilakukan dengan cara untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat. Dengan demikian unsur Pencurian yang dilakukan dengan cara untuk masuk ketempat melakukan kejahanatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.3. telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechtelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pemberar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 [satu] buah kunci T beserta anak kunci T ;
- 1 [satu] sweater warna abu-abu kombinasi hitam bertuliskan "CULTURE" ;
- 1 [satu] celana pendek jeans warna biru dongker bertuliskan "KIDD ROCK" ;
adalah merupakan alat kejahatan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 [satu] buah flasdisk yang berisi rekaman CCTV, telah selesai dipergunakan untuk pembuktian, maka terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Lindri Cahyono Troe;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 [satu] lembar STNK sepeda-motor R2 merk Honda Vario tahun pembuatan 2015 warna hitam dengan No,Pol. N 6437 WP Noka.MH1JF11XFK373949 Nosin.JMHE1372885 an. DKPD Kabupaten Pasuruan alamat Jl. Hayam Wuruk No.14 Kel. Purworejo ;
- 1 [satu] buah BPKB sepeda-motor R2 merk Honda Vario tahun pembuatan 2015 warna hitam dengan No,Pol. N 6437 WP Noka.MH1JF11XFK373949 Nosin.JMHE1372885 an. DKPD Kabupaten Pasuruan alamat Jl. Hayam Wuruk No.14 Kel. Purworejo ;
- 1 [satu] unit sepeda-motor merk Honda Vario tahun 2015 warna hitam No,Pol. terpasang N 6437 WP;

telah selesai dipergunakan untuk pembuktian, maka terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Yeti Wahyuni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan dan azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA PRATAMA bin SUPARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah djalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 [satu] lembar STNK sepeda-motor R2 merk Honda Vario tahun pembuatan 2015 warna hitam dengan No,Pol. N 6437 WP Noka.MH1JF11XFK373949 Nosin.JMHE1372885 an. DKPD Kabupaten Pasuruan alamat Jl. Hayam Wuruk No.14 Kel. Purworejo;
 - 1 [satu] buah BPKB sepeda-motor R2 merk Honda Vario tahun pembuatan 2015 warna hitam dengan No,Pol. N 6437 WP Noka.MH1JF11XFK373949 Nosin.JMHE1372885 an. DKPD Kabupaten Pasuruan alamat Jl. Hayam Wuruk No.14 Kel. Purworejo;
 - 1 [satu] unit sepeda-motor merk Honda Vario tahun 2015 warna hitam No.Pol. terpasang N 6437 WP;

Dikembalikan kepada saksi Yeti Wahyuni;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 [satu] buah flasdisk yang berisi rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada saksi Lindri Cahyono Troeno;

- 1 [satu] sweater warna abu-abu kombinasi hitam bertuliskan "CULTURE";

- 1 [satu] celana pendek jeans warna biru dongker bertuliskan "KIDD ROCK";

- 1 [satu] buah kunci T beserta anak kunci T;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 oleh kami Y. YUDHA HIMAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, dan I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH. dan HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi DR. ARIANSYAH, SH. M.Kn. dan HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ENDRO WIKIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh SLAMET SUGIARTO, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

DR. ARIANSYAH, SH. M.Kn.

Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ENDRO WIKIYANTO, S.H.